



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN DISERTAI PENGANCAMAN (Suatu Studi Di Polsek Laonti Kab. Konawe Selatan)

Mursalim Ahmad, Amir Faisal, Muhammad Tahir

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Criminal Responsibility,
Extortion Accompanied
By Threats, Laonti Police
Station, South Konawe
Regency, Perpetrators Of
Criminal Act.

e-mail:

mursalim89@gmail.com

Corresponding Author:

Mursalim Ahmad

Received:26/02/2023

Accepted:19/05/2023

Published:30/10/2023



ABSTRACT

The Research Aims (1) To find out the factors that cause extortion with threats of violence. (2.) To find out the efforts that can be made to overcome the occurrence of extortion with threats of violence. In the Research plan, the Author will conduct a research process located in the jurisdiction of the Laonti Police, South Konawe Regency. The results of the study (1) The factors that cause the occurrence of criminal acts of extortion and threats are caused by the following factors (1.) Economic Factors In general, the factor of economic backwardness with bad habits from the culture of "poverty" fosters material backwardness in poor community groups, this triggers an even greater intention to commit crimes in order to cover up the material backwardness experienced. (b) Environmental factors The family is the smallest group in society and is a place to receive affection between father, mother, and children, Environmental Factors; a. Family environment Social environment, A Greek philosopher named Aristotle stated that humans are zoon politicon or social creatures, meaning that in their lives they always interact/relate with other humans, one with another (2) Efforts that can be made to prevent or overcome the occurrence of extortion by means of threats (1). Pre-emptive efforts, Pre-emptive efforts are a series of activities carried out by the police which are aimed at neutralizing or eliminating factors which influence the emergence of fundamental acts of extortion (:2) Preventive efforts, Preventive efforts are a series of activities aimed at eliminating the opportunity for the occurrence of extortion, (3) Repressive efforts, These activities are aimed at conducting investigations into perpetrators of extortion, so that they can be submitted to the public prosecutor.

I. PENDAHULUAN

Kejahatan atau tindak pidana merupakan suatu hal yang kerap terjadi dalam kehidupan manusia. Ibarat dua mata koin, kejahatan adalah sisi gelap dari kehidupan manusia. Suatu kejahatan dapat terjadi disebabkan oleh berbagai faktor baik itu faktor yang berasal dari dalam diri si pelaku

maupun faktor yang berasal dari luar. Faktor- faktor inilah yang mendasari seseorang memiliki niat untuk melakukan kejahatan. Niat tersebut kemudian diwujudkan dalam suatu tindakan nyata yang bertentangan dengan norma-norma hukum yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Kejahatan dalam hukum pidana berujung pada pertanggungjawaban yang harus diimintakan kepada pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana. Namun sebelum pertanggungjawaban pidana itu dimintakan, banyak hal yang harus diperhatikan dalam hal penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana atau kejahatan. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah cara menentukan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai kejahatan atau tindak pidana. Menurut R Tresna, pertimbangan atau pengukuran terhadap perbuatan-perbuatan terlarang, yang menetapkan mana yang harus ditetapkan sebagai peristiwa pidana dan mana yang tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, dapat berubah-ubah dan tergantung dari keadaan, tempat dan waktu atau suasana serta berhubungan erat dengan perkembangan pikiran dan pendapat umum. Apa yang pada suatu waktu di tempat itu dianggap sebagai perbuatan yang harus dicela namun tidak membahayakan kepentingan masyarakat, pada suatu saat bisa berubah dan dianggap sebagai kejahatan. Sebaliknya, apa yang tadi dianggap sebagai suatu kejahatan di waktu yang lain, karena keadaannya berubah dianggap tidak merupakan suatu hal yang membahayakan.

R Tresna berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh undang-undang dijadikan sebagai peristiwa pidana, merupakan perbuatan-perbuatan yang (dapat) membahayakan kepentingan umum. Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya yang berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negative, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan. Prof. Mulyono, SH menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.

Menurut Moeljatno, istilah perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Selanjutnya disebutkan dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal diingat bahwa larangannya itu ditujukan kepada perbuatan manusia (yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang). Moeljatno membedakan dengan tegas antara dapat dipidananya suatu perbuatan (*criminal act*) dengan dapat dipidananya orang (*criminal responsibility*). Oleh karena hal tersebut dipisahkan, maka pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan syarat dapat atau tidak dapat dipidananya seorang pelaku yang terbukti telah melakukan tindak pidana atau melanggar larangan berbuat dalam hukum pidana.

Dalam praktek, untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku yang didakwa dalam melakukan tindak pidana, maka seorang terdakwa disyaratkan (mutlak) harus memenuhi semua unsur- unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut. Jika yang didakwakan itu adalah tindak pidana yang dalam rumusannya terdapat unsur kesalahan atau melawan hukum (yang bersifat subjektif, misalnya dalam Pasal 368, 369, 378 atau 390 KUHP), maka unsur itu harus juga terdapat dalam diri pelakunya, dalam arti harus terbukti. Tetapi jika dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan tidak dicantumkan unsur mengenai diri orangnya (kesalahan) maka unsur itu tidak perlu diperhatikan. Hal ini sesuai dengan syarat apakah seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan pidana atau tidak. Terkait hal tersebut, A.Z Abidin memuat bagan tentang syarat pemidanaan yakni :

- a. *Actus Reus (delictum)*, merupakan perbuatan kriminal sebagai syarat dari pemidanaan objektif;
- b. *Mens Rea*, merupakan pertanggungjawaban kriminal sebagai syarat pemidanaan subjektif

Dalam hukum pidana, suatu perbuatan yang dilakukan namun tidak secara penuh terwujud maksud atau tujuan perbuatan tersebut disebut dengan percobaan melakukan kejahatan (poegging). Berdasarkan penjelasan dari Memorie van Toelechtig(MvT) dinyatakan bahwa percobaan melakukan kejahatan adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi ternyata tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan. Dalam artian setiap kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan terlaksana namun tidak tercapai secara bulat atau utuh itu dinamakan sebagai percobaan. Dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP telah dinyatakan syarat agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai percobaan yakni adanya niat atau kehendak dari pelaku, adanya permulaan pelaksanaan dari niat/kehendak itu, pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku. Ketentuan inilah yang hendak diperhatikan untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak apabila melakukan percobaan untuk melakukan kejahatan untuk kemudian dimintai pertanggungjawaban.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering dijumpai dalam pergaulan hidup sehari-hari adalah pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh pihak tertentu kepada pihak lainnya untuk keuntungan pribadi pihak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana tersebut. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah bagaimana jika pemerasan dan pengancaman itu dilakukan dalam fase yang disebut percobaan, tentu untuk menentukan pertanggungjawaban pidananya lebih menarik untuk dilakukan. Selain itu, perlu untuk dicermati penyebab seseorang melakukan percobaan kejahatan termasuk percobaan melakukan pemerasan dan pengancaman dari sudut pandang kriminologi agar diketahui penyebab dilakukannya percobaan pemerasan dan pengancaman juga cara untuk meminta pertanggungjawabannya terhadap pelaku. Oleh karena itu penelitian tentang pertanggungjawaban terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman dirasa perlu untuk dilakukan secara yuridis normatif. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Ditinjau dari Perspektif Kriminologi"

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa latin yaitu *delictum* yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaar feit* apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan pelanggaran pidana. Menurut Simons (Evi Hartanti, 2007:1) *strafbaar feit* yang diterjemahkan dengan istilah yang berbeda berdasarkan pandangan masing-masing sehingga ditemukan perumusan yang berbeda di antaranya ada yang memakai istilah delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana. Namun demikian, tidak menjadi soal karena para ahli hukum tersebut sama-sama memberikan pengertian dan penjelasan bahwa delik adalah sesuatu perbuatan yang melawan hukum atau bertentangan dengan tata hukum dan diancam pidana apabila perbuatan yang dilarang itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pembentuk Undang-undang menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai *strafbaar feit* tersebut. Dalam Bahasa Belanda *strafbaar feit* terdapat dua unsur pembentuk kata yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam Bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* berarti sebagian dari kenyataan dapat dihukum. Untuk jelasnya penulis mengemukakan beberapa rumusan atau definisi dari istilah yang dipakai oleh para ahli hukum sebagai berikut:

Rusli Effendy (1986:1) memakai istilah peristiwa pidana yang menyatakan bahwa delik perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam pidana barang siapa melanggar larangan hukum

tersebut. Menurut Simons, pengertian *strafbaar feit* (Evi Hartanti, 2007:7) adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Menurut Moeljatno (Kanter dan Sianturi, 1982:207) menyatakan bahwa untuk menterjemahkan *strafbaar feit*, pilihan beliau jatuh pada istilah perbuatan pidana dengan alasan bahwa perkataan perbuatan sudah lazim digunakan dalam percakapan sehari-hari seperti perbuatan tidak senonoh, perbuatan jahat, dan juga sebagai istilah teknis seperti melanggar hukum.

Utrech (2006:251) menggunakan istilah peristiwa pidana yang meliputi sesuatu perbuatan hukum atau melakukan maupun akibatnya dalam hal ini keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan. Menurut Lamintang (2004:76) tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang yang dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut Satochid Kartanegara (Kanter dan Sianturi, 2002:208), istilah tindak pidana mengandung pengertian berbuat atau melakukan, tidak berbuat dalam hal ini tidak mencakup pengertian mengakibatkan, sedangkan terjemahan pidana untuk *strafbaar feit* adalah sudah tepat. Ruth Coven (Mulyana W. Kusumah, 2004:30) mengemukakan bahwa delik adalah suatu tindakan yang dilakukan orang karena gagal menyesuaikan diri terhadap tuntutan masyarakat di mana ketidaksesuaian norma-norma yang dianut masyarakat menjadi ukuran. Andi Zainal Abidin Farid (2006:145), mengemukakan bahwa walaupun ada beberapa pengertian yang digunakan untuk satu istilah, namun pada hakikatnya yang paling tepat adalah istilah delik dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bersifat universal, artinya semua orang di dunia ini mengenalnya
- b. Bersifat ekonomis karena singkat
- c. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana (bukan peristiwa, perbuatan yang dipidanakan tetapi pembuatnya)
- d. Luas pengertiannya sehingga meliputi delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang mati, orang yang tidak dikenal menurut hukum pidana ekonomi.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (2003:1), mengemukakan bahwa tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang ilmu yaitu hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Selanjutnya Wirjono Prodjodikoro (2003:59) memberikan penjelasan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana, pelaku ini dapat dikatakan subyek tindak pidana. Jadi menurut beliau, subyek tindak pidana adalah seorang manusia dalam oknum ini mudah terlihat dalam perumusan tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga termuat dalam wujud hukum pidana yang termuat dalam pasal-pasal yang diatur dalam KUHP.

B. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam istilah asing disebut juga *Toerekenbaarheid* atau *criminal responsibility*, yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaar digings grond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya:

a. Keadaan jiwanya tidak mengalami hal-hal sebagai berikut:

- 1) tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair)
- 2) tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan
- 3) tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe beweging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/*koorts*, nyidam, dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dalam keadaan sadar

b. Kemampuan jiwanya :

- 1) dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya
- 2) dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan,
- 3) dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*) dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam pasal 44 KUHP adalah *verstandelijke vermogens*. Untuk terjemahan dari *verstandelijke vermogens* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang”. Terjemahan tersebut sesuai dengan perkembangan doktrin yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan seharusnya adalah keadaan dan kemampuan jiwa (*goestelijke vermogens*).

Telah diutarakan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan bergantung dari tindakan yang dilakukan, apakah tindakan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa tiada ketentuan hukum yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut atau tiada alasan pembenar. Dan juga tiada ketentuan yang meniadakan kesalahan tertuduh atau tiada alasan pemaaf.

Akan tetapi mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidanan terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan. Pertanggungjawaban pidana bukan hanya berarti “*rightfully sentences*” melainkan “*rightfully accused*”. Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana dan menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Berhubungan dengan hal itu Sudarto menyatakan dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Pidanaan masih diperlukan syarat-syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum tersebut haruslah mempunyai kesalahan atau bersalah (berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan “*Geen Straf Zonder Schuld*” atau *nulla poena sine culpa*). Kesimpulan dari uraian diatas, bahwa bilamana kita hendak menghubungkan antara petindak dengan tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pidanaan kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa:

1. Subyek harus sesuai dengan perumusan undang-undang
2. Terdapat kesalahan petindak
3. Tindakan itu bersifat melawan hukum
4. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti luas);
5. Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu, dan keadaan-keadaan lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

C. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian

Dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidak samaan, seperti di Yunani istilah polisi dikenal dengan istilah “*politeia*” di Jerman dikenal dengan istilah “*polizei*” di Amerika Serikat dikenal dengan nama “*sheriff*” (Sadjijono, 2010:1). Polisi merupakan alat penegak hukum

yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat, hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi (Sadjijono,2010:56) bahwa “Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat”.

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala halihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi.

1. Tugas Kepolisian

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a) Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakkan hukum;
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Fungsi Kepolisian.

Pasal 2 Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang undangan (Sadjijono,2010:52-53).

3. Wewenang Kepolisian

Disamping memiliki tugas-tugas tersebut di atas, polisi memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;

Adapun wewenang yang dimiliki kepolisian untuk menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana menurut Pasal 16 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e) Melakukan pemeriksaan-pemeriksaan surat.

D. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerasan

Pemerasan menurut Kamus Bahasa Indonesia (Hasan Alwi, 2003:152) menyatakan bahwa pemerasan merupakan suatu bentuk perbuatan memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu hal kepada orang lain dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari sesuatu hal yang dimiliki oleh orang lain.

Suatu perbuatan pemerasan memiliki kesamaan motif perbuatan dengan penipuan, di mana kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan sebab penipuan dan pemerasan sama-sama melakukan tindakan menyuruh orang untuk memberikan sesuatu hal yang diinginkan oleh seseorang. Namun demikian, antara penipuan dan pemerasan terdapat perbedaan, yakni penipuan dapat dilakukan dengan jalan bujuk rayu kepada seseorang agar mau memberikan sesuatu hal kepada orang tersebut, sedangkan pemerasan dilakukan dengan ancaman terhadap orang lain dalam bentuk psikologis (Tongat, 2006:45). Pemerasan adalah suatu tindakan menekan mental seseorang atas sesuatu hal yang dilakukan orang tersebut yang bertentangan dengan kaidah hukum yang dapat menimbulkan kerugian kepada seseorang yang melakukan perbuatan itu. Sehingga menimbulkan rasa takut kepada orang tersebut dan atas perintah orang lain ia dapat melakukan sesuatu yang merugikan dirinya (Lamintang dan Djisman Samosir, 2005:85).

Yang diatur dalam Buku II Bab XXIII KUHP sebenarnya terdiri atas dua macam tindak pidana yaitu tindak pidana pemerasan (*afpersing*) dan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*). Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan untuk memeras orang lain. Justru karena sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasa disebut dengan nama yang sama, yaitu "Pemerasan" serta diatur dalam bab yang sama. Berdasarkan rumusan pasal 368 ayat (1) KUHP tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana pemerasan adalah sebagai berikut:

1. Unsur obyektif, yang meliputi unsur-unsur:
 - a. Memaksa
 - b. Orang lain
 - c. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
 - d. Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang (yang seluruhnya atau sebagian orang lain).
 - e. Supaya memberi hutang
2. Unsur subyektif, yang meliputi unsur-unsur:
 - a. Dengan maksud

Penulis menjelaskan bahwa yang menjadi faktor dominan adalah masyarakat, karena sesuatu perbuatan menghambat atau bertentangan dengan tercapainya pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut. Jadi sesuatu perbuatan baru dikatakan melawan hukum jika bertentangan dengan undang-undang dan bertentangan dengan perasaan keadilan masyarakat atau dengan kata lain bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis yang berlaku di masyarakat. Namun demikian, dikenal dasar pembedaan dengan adanya dasar pembedaan dan dasar pemaaf. Seseorang yang jelas-jelas melakukan tindak pidana memenuhi rumusan delik tercantum dalam KUHP, tetapi tidak melawan hukum atau perbuatan itu tidak bersalah. Dasar pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap merupakan perbuatan pidana tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.

Adapun pengecualian tersebut dalam pasal 44 KUHP yaitu kurang sempurnanya akal atau karena sakit sehingga akalnya berubah yang oleh *Jurisprudensi* ditafsirkan secara luas sehingga akan diartikan sebagai penyakit jiwa seperti *Cleptomania*, idiot (dungu) atau lainnya.

- b. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain Menguntungkan diri sendiri adalah menambahkan kekayaannya semula. Seperti ternyata dari selanjutnya perbuatan memeras tersebut tidaklah perlu ditujukan untuk menambah kekayaan diri sendiri, melainkan dapat juga ditujukan untuk menambah kekayaan orang lain (lamintang dan djisman samosir, 2005:1007). Yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau maupun orang lain “ adalah manambah baik bagi dirinya maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan di sini tidak perlu benar-benar telah terjadi tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain (Tongat, 2006:48).

Berdasarkan rumusan pasal 365 ayat (2) KUHP memberlakukan ketentuan pasal 365 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) terhadap tindak pidana pemerasan dengan memperberat ancaman pidananya. Berdasarkan ketentuan pasal 368 ayat (2) KUHP tindak pidana pemerasan diperberat ancaman pidananya apabila:

1. Tindak pidana pemerasan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumaah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau apabila pemerasan dilakukan di jalan umum atau di atas kereta api atau trem yang sedang berjalan. Ketentuan ini berdasarkan pasal 368 ayat (2) jo pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dengan ancaman selama dua belas tahun penjara.
2. Tindak pidana pemerasan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Sesuai dengan ketentuan pasal 368 ayat (2) jo pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dengan ancaman pidana dua belas tahun penjara.
3. Tindak pidana pemerasan, di mana untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana dilakukan dengan cara membongkar, merusak atau memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan (seragam) palsu. Sesuai dengan ketentuan pasal 368 ayat (2) jo pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHP dengan ancaman pidana penjara selama dua belas tahun.
4. Tindak pidana pemerasan itu mengakibatkan terjadinya luka berat, sebagaimana diatur dalam pasal 368 ayat (2) jo pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHP dengan ancaman pidana penjara dua belas tahun.
5. Tindak pidana pemerasan tersebut telah menimbulkan luka berat atau kematian serta dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai hal-hal yang memberatkan sebagaimana yang diatur dalam pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Berdasarkan pasal 368 ayat (2) jo pasal 365 ayat (2) jo pasal 365 ayat (4) KUHP tindak pidana pemerasan ini diancam dengan pidana yang lebih berat lagi, yaitu dengan pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun penjara (Tongat, 2006:48-49). Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa kejahatan yang diatur dalam pasal 368 dan pasal 369 KUHP sama-sama merupakan pemerasan. Perbedaannya hanya terletak pada cara- cara yang digunakan dalam kedua tindak pidana itu. Tindak pidana dalam pasal 368 KUHP yang lazim disebut “pemerasan” menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sedangkan tindak pidana dalam pasal 369 KUHP yang lazim disebut sebagai “pengancaman” menggunakan cara pencemaran nama baik lisan maupun tulisan. Ketentuan pasal 369 KUHP selengkapnya berbunyi:
 1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik lisan ataupun tulisan dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana paling lama empat tahun.
 2. Tindak pidana ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena tindak pidana (Tongat, 2006:51)

III. METODE PENELITIAN

Dalam rencana Penelitian Penulis akan melakukan proses penelitian yang berlokasi di Wilayah Hukum Polsek Laonti Kabupaten Konawe Selatan. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data kasus pemerasan dan pengancaman yang terjadi di Wilayah Hukum Polsek Laonti dari Tahun 2016-2020

No	Tahun	Laporan polisi	Tersangka	Diproses	dilimpahkan	Ket
1	2016	3	3	3	3	
2	2017	3	3	3	3	
3	2018	3	3	3	3	
4	2019	2	2	2	2	
5	2020	2	2	2	2	
Jumlah		13	13	13	13	

Sumber data : Polsek Laonti 2021

B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Yang Terjadi diwilayah Hukum Polsek Laonti Kabupaten Konawe Selatan

Berbicara mengenai penyebab terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan maka hal utama yang harus dipelajari adalah tindak pidana atau kejahatan dari berbagai aspek, sehingga diharapkan dapat mengenal fenomena kejahatan dengan lebih baik. Kriminologi bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang seluk-beluk kejahatan dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menafsirkan fakta-fakta (kejahatan) serta hubungannya dengan fakta-fakta yang lain, seperti fakta sosial, ekonomi, politik, budaya, hukum, hankam, struktur yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Paul Topinard menyatakan bahwa kriminologis berasal dari kata *Crimen* (kejahatan/penjahat) dan *Logos* (ilmu pengetahuan) maka kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Wilhem Sauer menyatakan kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan oleh individu dan bangsa-bangsa yang berbudaya. Sehingga yang menjadi objek dalam penelitian kriminologi adalah perbuatan individu (*at und tater*) serta perbuatan/kejahatan. Dari beberapa pengetahuan kriminologi klasik di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi fokus kajian kriminologi adalah

1. Arti kejahatan sifat dan luasnya kejahatan;
2. Mengapa orang berbuat jahat (*etiologi kriminal*)/ sebab- sebab orang yang melakukan kejahatan;
3. Reformasi hukum pidana;
4. Bagaimana penjahat tersebut dicirikan oleh kriminologi;
5. Pembinaan penjahat (penjatuhan sanksi);
6. Bentuk kejahatan;
7. Akibat dari perlakuan jahat;
8. Mencegah kejahatan agar jangan terulang.

Fokus utama kriminologi di atas merupakan kajian dalam kriminologi umum (*general criminology*) menempati suatu posisi sentral sebagai etiologi (pengetahuan sebab musabab) kejahatan dan kebijaksanaan pidana (pengetahuan mengenai tanggapan) dan dukungan oleh pengetahuan lainnya (disiplin), serta pengetahuan yang bertautan. Menurut Kristian dan Yopi Gunawan dalam bukunya, terjadinya tindak pidana pemerasan dengan pengancaman disebabkan oleh beberapa

hal sebagai berikut ini, yaitu :

1. Adanya ketidakpastian pelayanan sebagai akibat dari prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan sehingga masyarakat menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korup
2. Penyalahgunaan wewenang, jabatan atau kewenangan yang ada/melekat pada seseorang, membuat orang tersebut dapat melakukan tindakan pemerasan untuk mencapai tujuan tertentu
3. Faktor ekonomi, penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup atau tidak sebanding dengan pendapatan yang dihasilkan mendorong seseorang untuk melakukan pemerasan yang kadang disertai ancaman
4. Faktor kultural dan budaya lingkungan sekitar yang terbentuk dan berjalan terus menerus di suatu lingkungan menyebabkan pemerasan menjadi suatu hal yang biasa
5. Terbatasnya sumber daya manusia, membuat seseorang melakukan cara-cara yang tidak sesuai aturan untuk mendapatkan keinginannya.
6. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh masyarakat.

C. Upaya Yang dilalakukan Oleh Polsek Laonti Dalam Menanggulangi Terjadinya Pemerasan dengan Pengancaman

Menurut Menurut Barda Nawawi Arief, usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain dilihat dari sudut pandang politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum pidana (*law enforcement policy*).

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan suatu tindak pidana termasuk ke dalam bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan social (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan social (*social welfare policy*) dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Di samping itu usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian *social policy* sekaligus tercakup di dalamnya *social welfare policy* dan *social defence policy*.

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah “politik kriminal” dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. G. Pete Hoefnagels menyatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan
- c. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat massmedia (*influencingviewsof society on crime and punishment/mass media*)

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat

dimasukkan dalam kelompok upaya non penal. Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represive (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Barda Nawawi Arief mengemukakan adanya beberapa sebab keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan, sebagai berikut :

- a. Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana
- b. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (subsistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio- politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural, dan sebagainya) ;
- c. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan "*kurieren an symptom*". Oleh karena itu, hukum pidana hanya merupakan "pengobatan simtomatik" dan bukan "pengobatan kausatif" ;
- d. Sanksi hukum pidana merupakan "*remedium*" yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksial dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif ;
- e. Sistem pemidanaan bersifat fragmenter dan individual/personal, tidak bersifat struktural/fungsional ;

Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut menurut Bassiouni ialah:

1. Pemeliharaan tertib masyarakat;
2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian, atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain; dan
3. Memasyarakatkan kembali (*resosialisasi*) para pelanggar hukum; 4. Memelihara atau mempertahankan integritas perundang-undangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan, dan keadilan individu.

Selain itu, dirumuskan juga upaya preventif yang dalam hal ini merupakan salah satu sarana non penal untuk menanggulangi tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

1. Mengadakan patroli keliling di sekitar wilayah hukum yang rawan terjadi tindak pemerasan
2. Penempatan anggota kepolisian di tempat-tempat yang telah dicurigai rawan akan kejahatan.
3. Mendirikan pos-pos penjagaan di tempat-tempat yang telah ditentukan
4. Upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat yakni pendirian poskamling untuk menjaga daerah tempat tinggal masing-masing masyarakat.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemerasan dan pengancaman adalah disebabkan faktor berikut ini :

a. Faktor Ekonomi

Pada umumnya faktor keterbelakangan ekonomi dengan kebiasaan buruk dari kebudayaan "kemiskinan" itu menumbuhkan keterbelakangan material pada kelompok- kelompok masyarakat miskin, hal ini memicu semakin besar niat untuk melakukan kejahatan guna menutupi keterbelakangan material yang dialami.

b. Faktor Lingkungan

1. Lingkungan keluarga

Keluarga adalah kelompok terkecil dalam masyarakat dan merupakan tempat menerima kasih sayang antara ayah, ibu, dan anak-anak. Keluarga merupakan peletak dasar terbentuknya kepribadian seseorang. Keluarga yang tidak harmonis (*broken home*), merupakan salah satu faktor penyebab seseorang melakukan tindak kejahatan, hal ini disebabkan oleh kurangnya bimbingan dan pengarahan dari orang tua pelaku. Hal inilah yang menyebabkan seseorang yang keluarganya tidak harmonis tersebut mencari pelarian atau perhatian ke dalam hal-hal yang negatif.

2. Lingkungan sosial

Seorang filsuf Yunani bernama Aristoteles mengemukakan bahwa manusia adalah *zoon politicon* atau makhluk sosial, artinya bahwa dalam kehidupannya senantiasa mengadakan interaksi/ hubungan dengan sesama manusia satu dengan manusia lainnya. Suatu hal yang mustahil apabila manusia itu dapat hidup tanpa mengadakan hubungan sosial dengan sesamanya dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Sebagai akibat dari hubungan inilah kepribadian seseorang akan terbentuk sesuai dengan keadaan dan kondisi lingkungannya, sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan itu terjadi karena dipelajari atau dicontoh dalam lingkungan masyarakat dimana si penjahat itu hidup/berat.

2. Upaya Yang Dapat dilakukan Untuk Mencegah atau menanggulangi terjadinya pemerasan dengan pengancaman

Upaya hukum yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan yakni terdapat beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan seperti upaya yang bersifat preventif, pre-emptif, maupun upaya yang bersifat represif. Berikut ini dijelaskan mekanisme upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap penanggulangan tindak pidana pemerasan di Kabupaten Konawe Selatan.

a. Upaya Pre-emptif

Upaya Pre-emptif merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang ditujukan untuk menetralkan atau menghilangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya tindak pidana pemerasan yang bersifat mendasar seperti:

- a. Melakukan bimbingan dengan melakukan pendekatan persuasif terhadap pelaku
- b. Melaksanakan penerangan, bimbingan dan penyuluhan kepada orang tua maupun pihak-pihak terkait
- c. Melaksanakan tatap muka secara intensif dalam bentuk hubungan koordinasi yang bersifat terbuka dan terstruktur terhadap sesama anggota kepolisian guna membahas strategi untuk menekan laju perkembangan pemerasan

Menurut Kapolsek Laonti upaya pre-emptif merupakan langkah tepat untuk mengidentifikasi gejala fenomena timbulnya tindak pidana pemerasan (Wawancara, Februari 2021).

b. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan suatu rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya tindak pidana pemerasan, hal itu diwujudkan melalui kegiatan pelayanan dan pengawasan yang bersifat tersembunyi serta mengidentifikasi kemungkinan akan terjadinya tindak pidana.

Upaya penanggulangan secara preventif telah diwujudkan oleh pihak Polsek Laonti Kabupaten

Konawe Selatan untuk menekan tindak pidana pemerasan. Hal ini dibuktikan dengan tangkai kegiatan seminar yang dilakukan dengan melibatkan lembaga pendidikan dan instansi terkait untuk menekan laju perkembangan tindak pidana di Polsek Laonti. Adapun upaya preventif yang dilakukan oleh pihak Polsek Laonti adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan penyuluhan terpadu yang tidak hanya melibatkan pihak kepolisian saja tetapi juga melibatkan warga masyarakat baik dari kalangan tokoh masyarakat maupun kalangan remaja untuk melakukan sosialisasi tentang bahaya dari tindak pidana pemerasan.
- b. Memberikan informasi melalui media cetak maupun media elektronik yang bersifat himbuan atau peringatan melalui kerjasama dengan pemerintah provinsi untuk menerangkan dalam bentuk visual tentang bahaya yang dapat ditimbulkan dari tindak pidana pemerasan.
- c. Penyuluhan-penyuluhan terhadap bahaya tindak pidana pemerasan yang dilakukan dua kali sebulan baik dilakukan di sekolah-sekolah maupun di kantor kelurahan.

c. Upaya Represif

Kegiatan ini ditujukan untuk mengadakan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pemerasan, sehingga dapat diajukan kepada penuntut umum. Di mana penanganan kasus tersebut lebih banyak diarahkan kepada segi penekanan terhadap penerapan sanksi hukum kepada para pelaku sehingga menimbulkan efek sebab tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang baru yang dapat berimplikasi pada hilangnya generasi bangsa apalagi sebagian besar pelakunya masih remaja yang belum cakap hukum.

Menurut Kapolsek Laonti Kabupaten Konawe Selatan menyatakan kegiatan represif dilakukan dalam bentuk koordinasi lintas sektoral yang diarahkan untuk dapat mewujudkan keterpaduan sikap dan tindak dalam penanggulangan tindak pidana pemerasan yang dimulai dari tahap perencanaan pelaksanaan sampai dengan pengendaliannya dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Mengadakan kerjasama dengan pihak terkait seperti kejaksaan dan pengadilan.
- b. Mengadakan rapat-rapat koordinasi untuk membahas dan merumuskan pemecahan terhadap masalah yang dihadapi.
- c. Mengadakan diskusi secara kelembagaan oleh pihak kepolisian.

Upaya-upaya Polri yang bersifat khusus dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pemerasan :

- a. Yang bersifat program yang dilaksanakan oleh satuan ke wilayah seperti :
 1. Program saka patroli untuk menanamkan dan mengimplikasikan tanggung jawab kantibmas kepada seluruh komponen masyarakat.
 2. Program Polri yang ditujukan dalam bentuk siaga penuh dalam bertindak cepat dan tepat untuk menyikapi setiap laporan dari pihak intel kepolisian maupun laporan masyarakat secara langsung.
- b. Yang bersifat pengawasan khusus kepolisian yang dilakukan kepada satuan-satuan kewilayahan dalam menekan laju tindak pidana pemerasan.

Dalam melakukan rindakan pre-emptif, preventif, dan represif yustisial tidak terlepas adanya beberapa kendala di lapangan yang diperoleh oleh pihak kepolisian. Adapun kendala-kendala yang dihadapi untuk menekan terjadinya tindak pidana pemerasan di Kabupaten Konawe Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Adanya opini dan ketidakpastian masyarakat maupun pihak-pihak tertentu terhadap berbagai tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait masalah penanggulangan tindak pidana.
- b. Lemahnya perangkat hukum yang mengatur tentang pemerasan.
- c. Kurangnya kerjasama yang terbangun dalam bentuk komunikasi antara masyarakat dan pihak kepolisian.
- d. Selalu munculnya kegiatan demonstrasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu sehingga memperlambat akses pelayanan hukum terhadap masyarakat.

Hal-hal tersebut di atas merupakan beberapa pokok permasalahan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam mengungkap peristiwa tindak pidana di Kabupaten Konawe Selatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini maka dirumuskan beberapa saran sebagai berikut :

1. Agar pengaturan mengenai tindak pidana pemerasan dan pengancaman lebih disosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat melakukan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana pemerasan dan pengancaman
2. Diperlukan adanya penguatan fungsi pranata keluarga dan lingkungan sosial yang baik dengan penanaman norma- norma yang baik kepada individu yang berada dalamnya agar terhindar dari pengaruh buruk yang dapat mengarah kepada terjadinya tindak pidana seperti layaknya tindak pidana pemerasan dan pengancaman.
3. Penanggulangan tindak pidana pemerasan dan pengancaman sebaiknya lebih diarahkan pada upaya non penal (di luar hukum pidana) sebab dengan upaya non penal dapat dilakukan pencegahan yang menekan terjadinya tindak pidana. Selain itu dengan menggunakan upaya non penal, maka dapat mengurangi beban pemerintah untuk melakukan pembinaan terhadap para pelaku tindak pidana di penjara atau lembaga pemasyarakatan, sebab apabila yang digunakan pendekatan penal (pidana), maka dapat dibayangkan berapa pelaku yang harus dipenjara dan dibina. Hal ini juga untuk mengurangi over capacity di penjara atau lapas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhamad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004
- Arief, Barda Nawawi, seri Kuliah Hukum Pidana II, Semarang, 1984 , Beberapa Aspek Kebijakan Dan Pengembangan Hukum, Cetakan II (Edisi Revisi), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana, Percobaan dan Penyertaan, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2014
- Ekaputra, Mohammad, Percobaan dan Penyertaan, Medan, USU Press, 2009 , Dasar-dasar Hukum Pidana Edisi 2, Medan, USU Press, 2010
- Gunadi, Isnu dan Jonaedi Effendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Jakarta, Kencana, 2014
- Hamzah, Andi, Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2015
- Hurwitz, Stephen saduran Ny. Moeljatno, Kriminologi, Jakarta, PT Bina Aksara, 1986 73
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di IndonesiadanPenerapannya, Jakarta, Alumni-PTHM, 1982
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta, Storia Grafika, 2012
- Lamintang, P.A.F, Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2014
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta, Rineka Cipta, 2008.
- Setiadi, Edi. Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013
- Soedarto, Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 2003
- Susanto, I.S, Kriminologi Yogyakarta, Genta Publishing, 20 Perundang-undangan

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana)
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHPidana)
- Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Sinar Baru, 2004